

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

2.1.1 Sejarah Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah

Berdirinya Ombudsman Republik Indonesia dilatarbelakangi oleh maraknya kegiatan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang dilakukan oleh sejumlah aparat pemerintah baik di pusat maupun daerah pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Oleh sebab itu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid didirikannya Komisi Ombudsman Nasional (KON) dengan diterbitkannya Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Negara yang dan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia).

Kemudian pada tahun 2001 terbitlah TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 yang memberi mandat kepada Pemerintah dan DPR agar membuat UU Ombudsman. Pada tahun 2005, RUU Ombudsman masuk dalam daftar prioritas sebagai komitmen Komisi III dan Baleg DPR. Pada tahun 2008 di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diundangkannya UU

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pada saat itu Komisi Ombudsman Nasional telah berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk lebih mengoptimalkan tugas, wewenang, dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia. Tahun 2009 terbentuk Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009. Pada tahun 2011 diterbitkan PP Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah untuk mempermudah kinerja Ombudsman Republik Indonesia supaya dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Perwakilan-perwakilan Ombudsman Republik Indonesia berlokasi di setiap ibu kota provinsi. Salah satunya adalah Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Siwalan Nomor 5, Wonodri, Kota Semarang.

2.1.2 Visi dan Misi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah

Ombudsman Republik Indonesia memiliki visi “Ombudsman Republik Indonesia yang berwibawa, efektif dan adil”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Ombudsman Republik Indonesia memiliki misi sebagai berikut :

1. Memperkuat Kelembagaan
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Ombudsman RI
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat
4. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara pemerintah

5. Memperkuat pemberantasan dan pencegahan maladministrasi dan korupsi

2.1.3 Fungsi, Tugas, dan Wewenang Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah

Fungsi Ombudsman Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

“Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.”

Tugas Ombudsman Republik Indonesia juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pada pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan.
- c. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman.

- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintah lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
- f. Membangun jaringan kerja.
- g. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
- b. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan.
- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dan instansi Terlapor.

- d. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan.
- e. Menyelesaikan Laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak.
- f. Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan.
- g. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

2.1.4 Susunan Organisasi Keasistenan Perwakilan Ombudsman

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah memiliki 3 (tiga) keasistenan yang membantu dalam menjalankan manajemen pengaduan sebagaimana tertera dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia pasal 3 ayat (3), antara lain:

1. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)
2. Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan
3. Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan

2.1.4.1 Tugas dan Fungsi Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)

Tugas Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) Perwakilan berdasarkan pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia pasal 128 yaitu penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyelesaian laporan pada tahap penerimaan, pencatatan dan verifikasi laporan di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan (PVL) perwakilan mempunyai fungsi yang tercantum pada Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia pasal 129, yaitu :

- a. Pelayanan konsultasi oleh pelapor dan/atau calon pelapor atau masyarakat umum
- b. Melakukan penerimaan dan pencatatan laporan masyarakat yang diterima secara langsung
- c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penerimaan dan konsultasi laporan secara langsung (*on the spot*)
- d. Melakukan verifikasi syarat kelengkapan verifikasi formil terhadap laporan masyarakat
- e. Melakukan penelusuran informasi terkait situasi atau perkembangan terkini dari laporan masyarakat berdasarkan hasil verifikasi formil
- f. Melakukan verifikasi materiil atas laporan masyarakat
- g. Memastikan laporan yang disampaikan sesuai dengan batasan kewenangan Ombudsman
- h. Menyusun produk verifikasi formil dan materiil

- i. Melakukan permintaan kelengkapan syarat dan pemberitahuan kepada pelapor
- j. Melakukan penutupan laporan untuk laporan yang tidak memenuhi syarat dan/atau bukan wewenang Ombudsman berdasarkan hasil Rapat Pleno Perwakilan

2.1.4.2 Tugas dan Fungsi Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan

Tugas Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan yang tercantum dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia pasal 131 yaitu melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pemeriksaan laporan pada wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugasnya, Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman mempunyai beberapa fungsi yang tercantum dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia pasal 132, antara lain :

- a. Melakukan perumusan kebijakan pemeriksaan laporan masyarakat yang menjadi lingkup kerja perwakilan
- b. Melakukan pemeriksaan dokumen laporan atas laporan masyarakat yang menjadi lingkup kerja perwakilan
- c. Melakukan pemeriksaan/klarifikasi kepada terlapor baik secara tertulis, pertemuan, pemanggilan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang menjadi lingkup kerja perwakilan

- d. Melakukan pemeriksaan lapangan sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang menjadi lingkup kerja perwakilan
- e. Meminta keterangan kepada pelapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang menjadi lingkup kerja perwakilan
- f. Melakukan penyelesaian laporan melalui mekanisme konsiliasi sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang menjadi lingkup kerja perwakilan
- g. Melakukan penyelesaian laporan atas permasalahan layanan publik yang menjadi lingkup kerja perwakilan melalui mekanisme respon cepat Ombudsman
- h. Menyusun kesimpulan pemeriksaan dan tindakan korektif dalam laporan hasil akhir pemeriksaan
- i. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap permasalahan layanan publik pada lingkup kerja perwakilan
- j. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas perwakilan secara periodik
- k. Membangun jaringan kerja
- l. Melakukan koordinasi dengan keasistenan utama
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2.1.4.3 Tugas dan Fungsi Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan

Tugas Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia pasal 134 adalah merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi, analisis dan perlakuan pelaksanaan saran dalam rangka pencegahan maladministrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan mempunyai fungsi yang tercantum dalam Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia pasal 135, yaitu :


- a. Melakukan inventarisasi permasalahan dan identifikasi potensi maladministrasi serta pihak terkait pada permasalahan layanan publik
- b. Mengumpulkan data terkait pelayanan publik dengan metode pemetaan dan/atau kompilasi terhadap data laporan, isu pelayanan publik, informasi/data pemangku kepentingan pada permasalahan layanan publik
- c. Melakukan telaah atas hasil kompilasi dan pemetaan dalam rangka menentukan permasalahan layanan publik, pihak yang diduga terlibat dan potensi Maladministrasi pada permasalahan layanan publik

- d. Melakukan kegiatan analisis dalam rangka mengidentifikasi penyebab maladministrasi dan memastikan telah terjadi maladministrasi dalam lingkup perwakilan
- e. Melakukan kegiatan survei dan kajian sebagai satu kesatuan kegiatan analisis pada lingkup perwakilan
- f. Melakukan pengumpulan data secara langsung atas permasalahan layanan publik dalam rangka analisis dan perumusan saran pada lingkup perwakilan
- g. Melakukan telaah atas permasalahan layanan publik dalam rangka analisis pada lingkup perwakilan
- h. Melakukan perumusan saran atas permasalahan layanan publik dalam rangka analisis dan perumusan saran pada lingkup perwakilan
- i. Melakukan penyampaian saran perbaikan penyelenggaraan layanan publik kepada instansi penerima saran pada lingkup perwakilan
- j. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Keasistenan Pencegahan Maladministrasi secara periodik
- k. Melakukan koordinasi dengan Keasistenan Utama dan/atau antar perwakilan
- l. Membangun jaringan kerja
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

2.1.5 Struktur Organisasi Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah

Ombudsman Republik Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang Ketua yang merangkap sebagai anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua yang merangkap sebagai anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.

Gambar 2. 1 Bagan Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah



Sumber : Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Berikut merupakan struktur organisasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah :

1. Kepala Perwakilan : Siti Farida, S.H., M.H.

2. Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), yang terdiri dari :
 - a. Elyna Noor Dina Nazla, S.Pt, S.H, M.Si. (Kepala Keasistenan)
 - b. Nafi Alrasyid, S.H.
3. Bidang Pemeriksaan Laporan, yang terdiri dari :
 - a. Sabarudin Hulu, S.H., M.H. (Kepala Keasistenan)
 - b. Tri Lindawati, S.PI, S.S, M.A.
 - c. M. Agus Ardyansyah, S.T., S.H., M.H.
 - d. Achmed Ben Bella, S.H.
 - e. Imam Munandar, S.H.
 - f. Nika Vera Ardiani, S.H., M.H.
 - g. M. Amhar Azet, S.IP.
 - h. Falah Hidayatullah, S.T.
 - i. Dewi Ayu Wulandari, S.H.
4. Bidang Pencegahan Maladministrasi, yang terdiri dari :
 - a. Bellinda W. Dewanty, S.H., M.H. (Kepala Keasistenan)
 - b. Kun Retno Handayani, S.H.
5. Kesekretariatan Jenderal, yang terdiri dari :
 - a. Fajar Wihananto, S.E. (Penata Keuangan)
 - b. Arif Wijayanto Sutarno, S.E. (Analisis Tata Usaha)
 - c. Rahayu Setyaningrum, S.E. (Kustodian BMN)
 - d. Solehan (Keamanan)

- e. Agus Setiawan (Keamanan)
- f. Budiyanto, S.H. (Pramubakti)